

PERAN KUA DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN POMALAA DAN WUNDULAKO

Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri

IAIN Kendari

novitamudriani@gmail.com

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan suci antara pria dan wanita. Dengan mengucapkan ijab Kabul maka keduanya akan memikulperan sebagai suami isteri, dan juga orang tua. Keberadaan keluarga yang harmonis dapat menunjang terbentuknya masyarakat yang baik pula. Untuk menciptakan tujuan tersebut, maka angka perceraian harus diturunkan agar dapat memastikan tujuan kekal dan abadi dari perkawinan dapat terwujud. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah 1) faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di Kota Kolaka? 2) Bagaimana efektivitas peran KUA dalam mengurangi angka perceraian? 3) kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini?. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum, dimana melihat peran efektivitas KUA bukan hanya melalui perundang-undangan semata. Data diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan mereduksi, mendisplay kemudian memverifikasi. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa peraturan pelaksanaan Kursus Calon Pengantin ini sudah efektif dari segi peraturannya. Namun dari segi perilaku serta budaya hukum belum bisa dikatakan efektif. Selain itu faktor utama dari perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat ditemui lagi kerukunan dalam keluarga tersebut. Hingga solusi yang paling tepat adalah menjaga komunikasi antar keluarga.

Kata kunci : Peran KUA, Kursus Calon Pengantin, Efektifitas,

Abstract

Marriage is a sacred bond between man dan woman. By saying Ijab Kabul , then both will assume the role of husband and wife and also parents. The existence of a harmonious family can support the formation of a good society as well. To create this goal, the divorce rate must be reduced in order to ensure the eternal and eternal purpose of marriage can be lealized. In this study the problem is 1) what factors cause divorce in Kolaka City? 2) how effective is the role of KUA ion reducing divorce rates? 3) what obstacles are encountered in the implementation of this bride-to-be-courses?. This research is a legal sociology research, which sees the role of KUA efectiveness not only throug legislation. Data obtained through interviews and observations then analyzed by reducing, displaying and verifying. From

this research it can be seen that the regulations on the implementation of the bride and groom course are already effective in terms of the regulations. But in terms of behavior and legal culture can not be said to be effective. Besides the main factors of divorce are disputes and constant quarrels that can not find anymore harmony in the family. Until the most appropriate solution is to maintain communication between families.

Keywords : Role , Course for Prospective Brides, Effectiveness

A. PENDAHULUAN

Diantara ciptaan Allah adalah bumi yang kita tempati untuk hidup, yang didalamnya terdapat bermacam-macam makhluk. Manusia salah satu makhluk ciptaanNya. Allah SWT, telah menganugerahkan jalan hidup dan kesinambungan bagi semua makhluk-Nya. Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya yang mulia :¹

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditimbulkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”(Q.S. Yasin : 36)

Untuk kelangsungan dan langgengnya kehidupan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikan hubungan antara keduanya dengan suatu cara tertentu untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan Perkawinan. Dalam perkawinan, setelah terjadinya Ijab dan Kabul maka akan menimbulkan hak dan kewajiban. Perkawinan merupakan peristiwa hukum, dimana dengan ikatan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak baik istri maupun suami.

Hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan perkawinan terkadang menimbulkan konflik jika salah satu pihak ataupun kedua belah pihak tidak saling memahami mengenai kedudukan ataupun posisi keduanya dalam perkawinan. Secara psikologis jika seorang laki-laki ataupun perempuan saling suka satu sama lain dan saling merasa nyaman maka keduanya akan memilih untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Kita dapat memastikan bahwa kebanyakan manusia, pada waktunya akan menjadi suami/isteri dan membentuk keluarga. Jika pernikahan dibangun diatas pondasi yang kuat, maka akan menuai sukses atau juga sebaliknya²

Tuntunan dalam berumah tangga ini yang kemudian dijabarkan oleh pemerintah dalam bentuk pendirian Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada dibawah naungan KEMENAG RI

¹Otto Sukanto CR, Psikologi Suami-Istri, Hal: 13

² M. Shodiq Mustika, Doa dan Dzikir Cinta, Hal: 34.

dengan SK. Menag. No. 85 Tahun 1961. Pembentukan Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan ini diperkuat dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II / 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan kursus pra nikah ini adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Akan tetapi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah tidak dapat terwujud jika masalah-masalah dalam keluarga tidak diselesaikan dengan bijaksana.

Angka Perceraian di Kabupaten Kolaka menjadi salah satu faktor untuk melakukan penelitian menyangkut peran BP4 dalam penyelenggaraan kursus pra nikah. Hal ini menjadi penting mengingat tujuan pernikahan selain mencapai sakinah, mawaddah dan warohmah, Undang-Undang Perkawinan menjabarkan tentang hubungan yang kekal dan abadi.

Minimnya penelitian menyangkut peran BP4 dan melihat angka perceraian, maka peneliti bermaksud akan melakukan penelitian mengenai peran BP4 ini di Kota Kolaka Kecamatan Wundulako. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis, KUA Kec. Wundulako, dan masyarakat khususnya. Calon Pengantin yang akan melangsungkan pernikahan tentang pentingnya kursus pra nikah. Karena ketika akan melangsungkan pernikahan, niat baik saja tidak cukup jika tidak dibekali dengan pemahaman tentang pernikahan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti lainnya yang akan mengangkat judul penelitian yang sama dengan judul yang akan diteliti. Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan program S1 dengan mengangkat judul yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reserch*), sehingga penulis menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*). Dalam hal ini, hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan. Hukum tidak lagi semata-mata dikonsepsikan secara *filosofis-moralistis* sebagai *ius constituendum* (*law as what it is ought to be*), dan tidak pula secara *positivistis* sebagai *ius constitutum* (*law as what it is written in the books*), melainkan secara *empiris* sebagai *ius operatum* (*law as what it is functioning in society*).³ Di dalam model penelitian hukum Islam secara garis besar juga dapat dibedakan menjadi dua

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.75-76. Lihat antara lain dalam, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h.4-6. Soetandyo Wignjosebroto, "*Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*", Kertas Kerja, (Jakarta: BPHN, 1980), h.41

bagian, yaitu: (1) penelitian hukum Islam deskriptif (*wasfi*), dan (2) penelitian hukum Islam normatif atau preskriptif (*mi'yari*). Penelitian hukum Islam deskriptif tidak mempertanyakan apa hukumnya, dengan kata lain tidak mencari norma hukum terbaik yang harus dipegangi, melainkan mendeskripsikan fenomena hukum dengan mencari hubungan variabel-variabel hukum dan variabel-variabel non-hukum. Di sini pertanyaannya adalah apa hubungannya. Variabel-variabel hukum dalam penelitian deskriptif ini dapat dilihat baik sebagai variabel independen atau variabel bebas (*independent variable*) maupun sebagai variabel dependen atau variabel terikat (*dependent variable*).⁴

Di dalam penelitian tentang peran KUA ini, kajian sosiologis hukum ini akan digunakan untuk membelah dan menganalisis permasalahan, terutama yang berkenaan dengan faktor penyebab terjadinya perceraian, peran BP4 untuk mengurangi angka perceraian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan kursus pra nikah. Selain itu teori yang akan digunakan adalah teori “efektivitas hukum”, melihat yang menjadi focus penelitian ini adalah peran dari BP. Menganalisis apakah peran BP4 ini berhasil ataupun tidak, maka teori yang paling tepat adalah teori efektifitas.

Menurut Soejono Soekanto, ada lima (lima) faktor yang menjadi penentu apakah hukum tersebut berjalan sesuai dengan harapannya atau sebaliknya. Kelima faktor tersebut adalah :⁵

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, dalam hal ini pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Dimana data primer diperoleh dari sumber pertama dalam hal ini berupa wawancara langsung kepada narasumber serta kuisioner. Penelitian dipusatkan kepada masyarakat yang dianggap mengetahui tentang BP4 maupun kepada masyarakat dalam hal ini remaja usia pernikahan berdasarkan undang-undang

⁴Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, dalam *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer*, Amin Abdullah dkk., (editor) Ainurrofiq, (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), h.157-158

⁵ Irwansyah, *Bahan Ajar Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Hal: 43

perkawinan, dan juga kepada masyarakat yang melalui kursus pra nikah sebelum melakukan pernikahan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang berupa jurnal dan laporan yang berkaitan dengan penelitian menyangkut peran BP4 ini.

Data yang diperoleh peneliti dikumpulkan dengan cara :

- a. Wawancara ; dilakukan dengan menggunakan metode *quota sampling* . metode ini adalah metode dimana sampel diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu karakteristik atau kriteria yang dikehendaki oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian.⁶
- b. Observasi ; pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁷

Proses analisis data yaitu dilakukan dengan tiga (3) tahap⁸:

- a. Reduksi data ; seluruh data yang ada dicata dan diuraikan secara terperinci, diringkas, dipilih dan dipilah, difokuskan pada hal yang urgen, ditemukan tema atau polanya, dan disusun secara lebih sistematis.
- b. Penyajian Data atau display ; setelah data direduksi dan disusun secara sistematis berdasarkan jenis dan pola yang cocok, kemudian disusun dalam bentuk narasi sehingga membentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah, setelah reduksi dan penyajian data dilakukan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau *verifikasi*
- c. *Verifikasi* ; dilakukan dengan mencari data baru yang lebih mendalam demi mendukung kesimpulan yang sudah didapatkan.

Ketiga tahap dalam proses analisis data diatas merupakan sistem yang saling berhubungan antara tahap yang satu dengan tahap yang lainnya. Analisis akan dilanjutkan dari awal penelitian hingga akhir penelitian.

Kajian perkawinan menurut buku *Hukum Perkawinan Indonesia* karya MR. Martiman Prodjohamidjojo menyatakan Perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia, artinya pikiran mereka suatu angan – angan untuk hidup bersama selama-lamanya.⁹ Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaaliwinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁶*Op Cit*, hal: 262

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *metode penelitian hukum*, Hal: 62

⁸Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Hal : 129

⁹ Mr. Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Hal: 39

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian berdasarkan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ibadah yang didalamnya memuat ikatan yang kuat (mitssaqan ghalidzan) antara laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan warahmah.¹⁰

Asas berlangsungnya perkawinan meliputi keagamaan dan pencatatan. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama yang berlaku. Bagi orang islam yang akan menikah harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh Syariah. Begitu juga dengan orang non muslim yang akan menikah harus memenuhi ketentuan perkawinan yang berlaku di agamanya. Perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan dari pencatatan ini agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam dan adanya kepastian hukum serta perlindungan hukum, terutama bagi kaum perempuan. Pencatatan perkawinan ini hanya bias dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1964 jo. Undang-Undang No.32 Tahun 1954. Bukti Nikah yang dikeluarkan KUA sebagai Akta Nikah dan bukti hukum ketika terjadi persoalan dikemudian hari berkaitan dengan hak-hak dan tanggung jawab suami dan istri.

B. HASIL PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Perceraian

Konflik dan ketegangan dalam perkawinan dan keluarga pada dasarnya berhubungan dengan beberapa faktor berikut ¹¹:

a) Perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara suami dan isteri

Ikatan perkawinan merupakan media yang menuntut penyesuaian pada pasangan suami dan isteri antara pemenuhan kebutuhan dan kepentingan “saya” (sebagai individu yang mempunyai keunikan) dan kepentingan “kita” (bersama antara suami dan isteri). Suami dan isteri sebagai individu maupun pasangan mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang mereka harapkan dapat dipenuhi didalam kehidupan perkawinan mereka. Pemenuhan kebutuhan dan kepentingan “saya” dan kepentingan “kita” diantara pasangan tersebut bisa sama , sejalan , dan

¹⁰ Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Modul TOT Kursus Pra Nikah*, Hal:5

¹¹ Hal: 99-102

saling melengkapi satu dengan lainnya, tetapi bisa pula berbeda dan saling bertentangan. Dalam proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan tersebut, ada pasangan yang memiliki tingkat penyesuaian diri yang relative lunak (fleksibel), tetapi ada pula yang menghadapinya dengan sikap kaku. Diantara kebutuhan dan kepentingan dari masing-masing pihak yang perlu dipenuhi sebagai berikut:

- i. kebutuhan akan pengakuan (penghargaan) dari yang lain, sikap menyepelekan pasangan yang menjadi salah satu sumber penyebab konflik antara suami dan isteri.
- ii. kebutuhan pencapaian (*achievement*) dan pengembangan diri. Masing-masing suami dan isteri memiliki kebutuhan aktualisasi diri dan memperoleh pencapaian dan pengembangan diri. Kebutuhan tersebut seringkali menuntut waktu dan energy masing-masing, baik secara internal di dalam kehidupan perkawinan mereka maupun dilingkungan eksternal. Ketidakmampuan menyeimbangkan pemenuhan tuntutan tersebut dalam perkawinan juga menjadi salah satu penyebab konflik. Bila jalan keluar yang ditempuh untuk memenuhi kepentingan “kita” mengorbankan kepentingan “saya”, maka hal itu juga akan menjadi penyebab konflik dalam perkawinan. Keseimbangan pemenuhan kepentingan “saya” dan “kita” menjadi salah satu indikator untuk mewujudkan perkawinan dan keluarga yang harmoni dan tentram.
- iii. kebutuhan kelekatan (*intimacy*) fisik dan emosional dalam bentuk cinta dan persahabatan. Bila pasangan dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara proporsional akan dapat menghindarkan diri dari sumber penyebab konflik dalam perkawinan dan keluarga .tetapi bila tidak, gangguan bisa muncul ketika salah satu pihak, suami atau isteri, mencoba memenuhinya diluar komitmen perkawinan dengan adanya pihak ketiga.
- iv. kebutuhan akan terasa aman. Kebutuhan ini merupakan salah satu bentuk kebutuhan mendasar dalam perkawinan. Bila rasa aman, baik secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi tidak terpenuhi, misalnya dengan adanya tindak kekerasan yang terus berlangsung dari salah satu pihak, maka hal itu merupakan penyebab konflik yang dapat bermuara pada perceraian.
- v. kebutuhan akan rasa memiliki yang juga merupakan salah satu sendi dalam perkawinan. bila rasa memiliki terganggu oleh adanya pihak lain, hal itu menjadi salah satu faktor penyebab konflik

b) Hambatan atau Gangguan dalam Komunikasi antara masing-masing pihak.

Dalam lingkungan keluarga komunikasi menempati faktor penentu bagi harmoninya suatu keluarga. Anggota keluarga yang bterbangun komunikasi

diantara mereka akan memudahkan dalam menghadapi berbagai persoalan. Komunikasi sebagai wujud keterlibatan anggota keluarga dalam menjalankan fungsi dan peran mereka masing-masing. Komunikasi juga melekatkan kohesi keluarga. Jika komunikasi tidak terbangun maka konflik keluarga tidak terelakkan lagi.

c) Hambatan penyesuaian diri dari masing-masing pihak yang antara lain disebabkan perbedaan nilai, karakter, dan tempramen, atau perbedaan lainnya.

Hambatan penyesuaian diri dari pasangan suami isteri merupakan salah satu penyebab konflik dalam perkawinan. Hambatan tersebut dapat bersumber dari beberapa hal berikut :

- i. Stereotipe atau persepsi yang keliru terhadap pasangan sebagai orang malas, tidak peduli dan berbagai stereotipe lainnya yang bisa mengakibatkan buruknya komunikasi dan hubungan antara keduanya.
- ii. Rasa curiga dan emosi kuat dan berlebihan terhadap pasangan, misalnya rasa cemburu, marah, yang dilampiaskan kedalam sikap dan tindakan yang tidak dapat diterima pasangan.
- iii. Perilaku negative yang terus menerus berulang yang mengganggu dan tidak dapat diterima pasangan.
- iv. Perbedaan gaya hidup yang saling mengganggu bagi pasangan.
- v. Alokasi waktu bagi pasangan yang menyebabkan pasangan merasa terabaikan dan disepelkan.

Di Pengadilan Agama Kolaka terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar dari tuntutan perceraian tersebut. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada data faktor perceraian pada tahun 2019 ini. Khususnya antara bulan Januari hingga Juli 2019. Hal ini peneliti lakukan agar mendapat update terbaru dari alasan perceraian tersebut. Dari Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kolaka, terdapat beberapa alasan kuat untuk mengajukan perceraian. Faktor penyebab terjadinya perceraian sebagai berikut

1. perselisihan dan pertengkaran terus menerus (40 %),
2. Ekonomi (23%)
3. meninggalkan salah satu pihak (11%)

1. Meninggalkan salah satu pihak

Konflik dalam keluarga terjadi karena banyak sebab, diantaranya adalah perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara suami dan isteri, hambatan atau gangguan dalam komunikasi antara masing-masing pihak, hambatan penyesuaian

diri dari masing-masing pihak.¹². Berdasarkan hasil wawancara dengan Abd.Rahman ,SH selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama , dominan yang meninggalkan pasangan itu adalah suami. Karena tidak memberikan kabar hingga bertahun maka kemudian pihak isteri memasukkan cerai gugat ke pengadilan Agama. Hal ini juga menjadi salah satu alasan pihak istri mengajukan gugatan cerai. Berdasarkan tabel 2 di atas, terdapat 25 Kasus penyebab perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pasangannya.

2. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Penyebab perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di pengadilan Kolaka mencapai 93 kasus atau 40%. Berdasarkan hasil wawancara , salah satu faktor yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini adalah karena Perkawinan Usia Muda. Pernikahan usia muda yang terjadi di kolaka ada yang tercatat dan mendapat dispensasi, namun tidak sedikit pula yang menikah dibawah tangan (nikah siri). Data ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh salah satu akademisi di Kolaka¹³. Beberapa alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini yaitu :

a) **Sikap egosentrisme kedua belah pihak.**

b) **Perbedaan dalam sudut pandang**

3. Ekonomi.

Peran Badan Pembinaan (BP4)

Dalam Peraturan DIRJEN BINMAS No. DJ.II/491 Tahun 2009 Kursus Pra nikah dikenal dengan sebutan Kursus Calon Pengantin atau dapat disingkat menjadi SUSCATIN .SUSCATIN adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah Tangga/ Keluarga (Pasal 1 angka 2). Dalam pelaksanaan suscatin ini, pasangan calon suami dan calon isteri diharapkan dapat hadir bersama-sama untuk mendapatkan penyuluhan.

Dalam Peraturan Dirjrn Binmas¹⁴ diterangkan bahwasanya unit pelaksana teknis bimbingan masyarakat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini untuk di kawasan Kota Kolaka maka pelaksanaannya di KUA. Berdasarkan tempat penelitian penulis , penulis

¹² Modul TOT Kursus Pra Nikah, Hal . 105

¹³ Yeni Haerani , Dosen Fak. Hukum Universitas Sembilanbelas November, Kolaka.

¹⁴ Peraturan Dirjen BINMAS Islam Depag Nomor DJ.II / 491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin

memfokuskan pada dua (2) tempat, yaitu : di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pomalaa dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wundulako.

Berdasarkan peraturan pelaksanaan suscatin ada beberapa materi yang harus diajarkan dalam pemberian kursus tersebut. Selanjutnya penulis akan paparkan sebagai berikut :

1. Tata cara dan Prosedur perkawinan

Perkawinan tidak hanya mengikat sepasang suami isteri ini, melainkan seluruh pihak keluarga dari suami dan istri juga akan terikat secara keperdataan. Untuk mempertegas hubungan hukum dari kedua belah pihak, maka perkawinan yang akan dilangsungkan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pemberian materi ini, narasumber yang ditunjuk, dalam hal ini Kepala KUA diberikan waktu 2 jam untuk memberikan materi padat kepada calon pengantin.

2. Pengetahuan Agama

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, pengetahuan agama merupakan materi yang sangat penting. Dalam pemberian materi ini dialokasikan waktu selama 5 jam.

3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga.

Dalam materi ini, pemateri akan lebih banyak membahas tentang peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Selain itu pula ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan peraturan perkawinan. Pemateri akan membawakan materi ini selama 4 jam

4. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri

Perkawinan dikatakan juga sebagai perbuatan hukum yang mengikat. Sifat “mengikat” yang dimaksud adalah dengan perkawinan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Materi hak dan kewajiban suami isteri ini dibawakan selama 5 jam.

5. Kesehatan (Reproduksi Sehat)

Masalah menyangkut kesehatan reproduksi mulai diperbincangkan di awal tahun 1980an. Di awal tahun tersebut Indonesia dilanda dengan kemunculan penyakit HIV/AIDS. Hingga kini, kegiatan reproduksi manusia tidak terlepas dari peran dua actor utama sepasang anak manusia yang berbeda jenis kelamin.¹⁵ Sehatnya reproduksi sepasang suami isteri ini dapat melahirkan keturunan yang berkualitas baik pula..Menjamin kesehatan reproduksi pula menjadi materi dalam kursus calon pengantin dengan waktu 3 jam.

¹⁵ Farida Mutiarawati Tri Agustina, Tinjauan Filsafat Kesehatan Reproduksi, Hal : 128

6. Manajemen Keluarga

Dalam sebuah hubungan , konflik pasti selalu hadir. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan sebagian orang menyebutnya dengan “bumbu-bumbu rumah tangga”. Namun hal ini dapat menjadi bencana jika tidak diselesaikan dengan baik. Manajemen dalam keluarga perlu untuk diajarkan baik berupa manajemen konflik maupun manajemen keuangan keluarga. (3 jam)

7. Psikologi perkawinan dan Keluarga

Dalam materi ini, lebih banyak diberikan materi-materi atau pemahaman tentang kehidupan sehari-hari. Materi ini akan diterima selama 2 jam . Kedua pasangan calon pengantin ini mendapatkan materi berupa :

Teori Efektifitas Dan Peran KUA

Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pomalaa kursus calon pengantin telah dilakukan. Setiap pasangan calon pengantin yang akan melakukan pernikahan diharuskan untuk mengikuti suscatin tersebut. Hal ini berdasarkan dengan wawancara langsung dengan Kepala KUA Kec. Pomalaa yaitu Bapak Arsyad Daud , S.Ag. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa calon pengantin yang tidak mendapatkan kursus calon penganin dengan maksimal. Namun sebagian lagi lainnya mendapatkan suscatin secara maksimal.

Hal yang terjadi di KUA Pomalaa berbeda dengan suscatin yang terjadi di KUA Wundulako. Pada pelaksanaan suscatin di wilayah tersebut mengalami beberapa kendala. Suscatin di Kecamatan Wundulako sebagian besar calon pengantin tidak mendapatkan suscatin secara maksimal.

Berdasarkan teori Efektivitas Hukum menurut Soejono Soekanto seperti yang telah dipaparkan di atas sebelumnya, ada lima (lima) indikator untuk melihat apakah kinerja KUA dapat dikatakan efektif dapat menurunkan angka perceraian atau sebaliknya berdampak pada meningkatnya angka perceraian. Namun sebelum mengkaji indikator efektivitas tersebut, terlebih dahulu penulis akan paparkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kolaka. Angka perceraian dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 3
Angka Perceraian di Kota Kolaka

No	Tahun	Angka Cerai		Total
		Talak	Gugat	
1.	2016	116	513	629 kasus
2.	2017	127	405	532 kasus
3.	2018	114	302	416 kasus

Data : pengadilan Agama Kota Kolaka

Dari tabel diatas, dapat dilihat terjadi penurunan angka perceraian di Kota Kolaka. Walaupun berdasarkan hasil wawancara dengan panitera di Pengadilan Kolaka menyebutkan bawasanya angka tersebut belum mencapai angka maksimal. Soerjono Soekanto sendiri menambahkan apabila seseorang ingin meneliti efektivitas suatu undang-undang, hendaknya ia tidak hanya menetapkan tujuan dari Undang-Undang itu saja (baik dari perspektif kehendak pembuat undang-undang, atau tujuan langsung – tidak langsung , maupun tujuan instrumental – tujuan simbolis), melainkan juga diperlukab syarat lainnya agar diperoleh hasil yang baik.¹⁶

Untuk melihat indikator efektifitas peraturan tentang penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pomalaa dan KUA Kecamatan Wundulako, penulis menjabarkannya sebagai berikut :

No	Indikator Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)	KUA Kecamatan Pomalaa			KUA Kecamatan Wundulako		
		Efektif	Kurang efektif	Tidak Efektif	Efektif	Kurang efektif	Tidak Efektif
1.	Indikator pelaksanaan peraturan Kursus calon Pengantin	√	-	-	√	-	-
	Indikator pelaksanaan peraturan Kursus Pra	-	-	√	-	-	√

¹⁶Irwansyah, *Op.Cit*, Hal. 41

	Nikah						
2.	Penegak Hukum penyelenggara Kursus Calon Pengantin	√	-	-	√	-	-
3.	Indikator sarana dan prasarana Kursus	-	√	-	-	√	-
4.	Masyarakat Hukum (Calon Pengantin dan remaja rentan nikah)	-	√	-	-	√	-
5.	Kebudayaan Hukum yang dianut dan dipercayai oleh masyarakat	-	-	√	-	-	√

Kendala –kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini antara lain :

1. kurangnya tenaga profesional
2. pendaftaran kehendak perkawinan yang tidak sesuai dengan tenggang waktu 10 hari
3. Calon pengantin yang tidak tahu Baca Tulis Al-Qur'an
4. Fasilitas kantor yang kurang memadai

KESIMPULAN

Institusi keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat mempunyai fungsi yang sangat fundamental dan esensial, terutama dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dari keturunan yang dilahirkannya. Karena itu, keluarga memiliki multi fungsi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari keluarga tersebut. Bagi calon pasangan yang akan menikah perlu ada pemahaman tentang fungsi-fungsi keluarga karena hal itu sangat terkait dengan peran dari

masing-masing pasangan yang dijalankannya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga yang akan dibentuknya. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin. Perkawinan sebagai sebuah peristiwa yang sakral menaruh banyak harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan. Agar harapan sebuah pernikahan dapat terwujud maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu terhadap kehidupan baru yang akan dijalannya nanti. Kursus pra nikah menjadi sangat penting untuk dilakukan agar harapan untuk pernikahan yang kekal abadi dapat terwujud. Karena berdasarkan hasil penelitian kurangnya pengetahuan menyangkut perkawinan dan cara mengatasi konflik dalam rumah tangga membuat perkawinan tersebut menjadi kritis dan berujung pada perceraian.

Pelaksanaan kursus pra nikah di Kecamatan Pomlaa dan Wundulako dapat dikatakan 60 % sudah menuju ke arah efektif. Yang membuat aturan tersebut tidak efektif bukan dari dalam tubuh peraturan perundangannya ataupun dari penyelenggara dari kursus tersebut. Tetapi pada dasarnya yang membuat penyelenggaraan kursus calon pengantin ini menjadi tidak efektif adalah perilaku masyarakat dan kebudayaan hukumnya. Perilaku masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya kursus ini beranggapan bahwa kursus itu hanya bagian kecil dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perkawinan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan Karzoun, *Bahagia Setelah Menikah*, Yogyakarta: Diva Press, 2004
- Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Jakarta :Kencana Mas, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok : PT. Raja Grafindo, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rajawali Press, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Irwansyah, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar, Unhas, 2014
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1974
- MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : CV. Karya Gemilang, 2011
- M. Shodiq Mustika, *Doa dan Zikir Cinta: Mengatasi Problema Cinta dari Pranikah hingga Rumah Tangga*, Tangerang: QultumMedia, 2009.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002

- Otto Sukanto CR, *Psikologi Suami-Istri*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2015
- Soleman B. Taneko , *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Penerbit Rajawali Pers , Jakarta, 1993.
- Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, dalam Mazhab Jogja; menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta : ArRuz, 2002
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1975
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin
- Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Muhammad Mustofa, *Kajian Ilmiah Sosiologis Kriminalitas*, Bacaan Wajib SELAPA POLRI, Jakarta , 2001.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jilid V, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Modul TOT Kursus Pra Nikah*, Jakarta: Kementerian Agama , 2011
- Jurnal
- Agustin Hanapi & Bina Risma , *Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai sebab perceraian (studi kasus Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)* , Jurnal Samarah, Vol. 2 No. 2 , tahun 2018.
- <https://scholar.google.co.id/citations?user=JkBqCnMAAAAJ&hl=en&oi=sra>
- Jurnal MEMAHAMI PSIKOLOGI PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA Agoes Dariyo Dosen Fakultas Psikologi Universitas INDONESIA Esa Unggul, Jakarta <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4955-Agoes%20Dariyo.pdf>
- Fahmi Andrean Ramadhani , *Analisis Yuridis Terhadap Cacat Badan dan Penyakit Sebagai Alasan Perceraian (Pasal 19 E PP. No.9 Tahun 1975)* , Jurnal Hukum Edisi Juli , Tahun 2018.
- Farida Mutiarawati Tri Agustina, Tinjauan Filsafat Kesehatan, Jurnal Kesmas National Public Health Journal , Vol.3 No.3 Desember 2008.
- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1563/1/Mulkiyan.pdf>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Per_kawinan
- <https://media.neliti.com/media/publications/25282-ID-studi-komparatif-tentang-zina-dalam-hukum-indonesia-dan-hukum-turki.pdf> Oleh Dian Andriasari, Studi Komparatif tentang Zina dalam hukum Indonesia dan Hukum Turki

- Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Tapis Terpong Aspirasi Politik Islam*, Vol.10. No. 1 Tahun 2014
- Mura P. Hutagalung, *Budaya Malu, Budaya Salah dan Budaya Hukum*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 37 No. 3 Vol.2*, 2007.
- WSW.Dinata, *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan, pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Menentukan Keluarga Sakinan di Kabupaten Jember*, *Journal de Jure, Uin Malang*, 2015
- B Bisman, *Efektivitas Kerja Badan P_enasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkwinan (BP4) dalam Mengurangi trejadinya Perceraian di Kecamatan Makassar- 2015* - repositori.uin-alauddin.ac.id
- VR ILLAHI, *Peran Badan Penasihatatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mengurangi Tingkat Perceran di Kecamatan Kunto - 2019* - repository.uin-suska.ac.id
- S Syamsuddin -, *Efektivitas peran Penyuluh Agama Islam Dalam penerapan Hukum Perkawinan Isalam di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Kecamatan Mare Kabupaten Bone)*, Al-Risalah: **Jurnal** Hukum Keluarga Islam ..., 2019 - jurnal.iain-bone.ac.id